



P U T U S A N

NOMOR : 17/PID/2011/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang
mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara terdakwa :

Nama lengkap : Drs. MASHURI LAHAY Alias ULI ;
Tempat lahir : Ampana ;
Umur / tanggal lahir : 57 Tahun / 02 Januari 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Pandelengi, Kelurahan
Ampana, Kecamatan Ampana Kota,
Kabupaten Tojo Una-Una ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;
Pendidikan : S 1 (Strata Satu) ;

Terdakwa tidak di tahan ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh ABDUL
MANAN, SH Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di jalan
Umanasoli No.349 Poso Sulawesi Tengah berdasarkan Surat
Kuasa tertanggal 12 Oktober 2010 ;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 332/Pid.B/2010/PN.P SO tanggal 17 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Poso dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Drs. MASHURI LAHAY alias ULI pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2010 sekitar jam 21.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Ampana Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una dan di Kantor Pusat Nuansa Pos Kelurahan Maesa Kota Madya Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa Drs. MASHURI LAHAY alias ULI berawal pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2010 sekitar jam 21.00 wita sewaktu terdakwa dari Ampana datang ke Palu bersama dengan saksi Oneng Iskandar S.Pd alias Oneng lalu datang ke kantor pusat Surat Kabar / Koran Harian Nuansa Pos Palu kemudian terdakwa bertemu dengan Pimpinan Nuansa



Pos yaitu lelaki Bayu Alexander Montang dan beberapa wartawan Nuansa Pos diantaranya saksi Fernandus DJ, SH alias Ferdinan. Kemudian terdakwa memberitahukan atau melakukan wawancara langsung atau tanya jawab dengan pihak Nuansa Pos Palu dan dalam wawancara tersebut terdakwa mengatakan bahwa Bupati Tojo Una-Una yaitu Drs. Damsik Ladjalani merupakan otak pelaku kerugian negara milyaran rupiah di Kabupaten Tojo Una-Una pada kegiatan penanganan proyek pasca bencana alam tahun 2006 selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2010 jam 10.00 wita terdakwa berangkat ke Jakarta dan melaporkan permasalahan

penanganan normalisasi sungai proyek pasca bencana alam tahun 2006 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, selanjutnya terbitlah koran harian Nuansa Pos yang memuat pemberitaan bahwa Drs. Damsik Ladjalani yang merupakan Bupati Tojo Una-Una merupakan aktor yang bermain dibelakang layar dan telah berkonspirasi dengan para pelaksana proyek sehingga terjadi kerugian negara dan juga terbit koran harian Mercusuar yang memuat pemberitaan bahwa Bupati Touna dilapor ke KPK, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut Drs. Damsik Ladjalani selaku Pemerintah Daerah (Bupati Tojo Una-Una) merasa telah tercemar nama baiknya didepan masyarakat Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Tojo Una-Una dan melihat hal tersebut Drs Damsik Ladjalani selaku Pemerintah Daerah / Bupati Tojo Una-Una melaporkan hal ini kepada pihak Kepolisian Polres Tojo Una-Una untuk diproses sesuai dengan peraturan



perundang-undangan yang berlaku

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 KUHP.

----- A t a u

KEDUA : _____

Primair :

Bahwa Ia terdakwa Drs. MASHURI LAHAY alias ULI pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2010 sekitar jam 21.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Ampana Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una dan di kantor Nuansa Pos Kelurahan Maesa Kota Madya Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa Drs. MASHURI LAHAY alias ULI berawal pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2010 sekitar jam 21.00 wita sewaktu terdakwa dari Ampana datang ke Palu bersama dengan saksi Oneng Iskandar S.Pd alias Oneng lalu datang ke kantor pusat Surat Kabar / Koran Harian Nuansa Pos Palu kemudian terdakwa bertemu dengan Pimpinan Nuansa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos yaitu lelaki Bayu Alexander Montang dan beberapa wartawan Nuansa Pos diantaranya saksi Fernandus DJ, SH alias Ferdinan, kemudian terdakwa memberitahukan atau melakukan wawancara langsung atau tanya jawab dengan pihak Nuansa Pos Palu dan dalam wawancara tersebut terdakwa mengatakan bahwa Bupati Tojo Una-Una yaitu Drs. Damsik Ladjalani merupakan otak pelaku kerugian negara milyaran rupiah di Kabupaten Tojo Una-Una pada kegiatan penanganan proyek pasca bencana alam tahun 2006 selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2010 jam 10.00 wita terdakwa berangkat ke Jakarta dan melaporkan permasalahan penanganan normalisasi sungai proyek pasca bencana alam tahun 2006 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, kemudian terbitlah koran Harian Nuansa Pos yang memuat pemberitaan bahwa Drs. Damsik Ladjalani yang merupakan Bupati Tojo Una-Una merupakan aktor yang bermain dibelakang layar dan telah berkonspirasi dengan para pelaksana proyek sehingga terjadi kerugian negara dan juga terbit koran harian Mercusuar yang memuat pemberitaan bahwa Bupati Touna dilapor ke KPK, sehingga pemberitaan tersebut telah tersiar kepada masyarakat atau kepada halayak umum dan akibat perbuatan tersebut Drs. Damsik Ladjalani selaku Bupati Tojo Una-Una merasa telah difitnah dan tercemar nama baiknya didepan masyarakat Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Tojo Una-Una maka selanjutnya Drs. Damsik Ladjalani selaku Pemerintah Daerah / Bupati Tojo Una-Una melaporkan hal ini kepada Pihak Kepolisian Polres Tojo Una-Una untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang berlaku ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Drs. MASHURI LAHAY alias ULI pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2010 sekitar jam 21.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Ampana Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una dan di Kantor Pusat Nuansa Pos Kelurahan Maesa Kota Madya Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa Drs. MASHURI LAHAY alias ULI berawal pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2010 sekitar jam 21.00 wita sewaktu terdakwa dari Ampana datang ke Palu bersama dengan saksi Oneng Iskandar S.Pd alias Oneng lalu datang ke kantor pusat Surat Kabar / Koran Harian Nuansa Pos Palu kemudian terdakwa bertemu dengan Pimpinan Nuansa Pos yaitu lelaki Bayu Alexander Montang dan beberapa wartawan Nuansa Pos diantaranya saksi Fernandus DJ, SH alias Ferdinan, kemudian



terdakwa memberitahukan atau melakukan wawancara langsung atau tanya jawab dengan pihak Nuansa Pos Palu dan dalam wawancara tersebut terdakwa mengatakan bahwa Bupati Tojo Una-Una yaitu Drs. Damsik Ladjalani merupakan otak pelaku kerugian negara milyaran rupiah di Kabupaten Tojo Una-Una pada kegiatan penanganan proyek pasca bencana alam tahun 2006 selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2010 jam 10.00 wita terdakwa berangkat ke Jakarta dan melaporkan permasalahan penanganan normalisasi sungai proyek pasca bencana alam tahun 2006 ke

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, kemudian terbitlah koran harian Nuansa Pos yang memuat pemberitaan bahwa Drs. Damsik Ladjalani yang merupakan Bupati Tojo Una-Una merupakan aktor yang bermain dibelakang layar dan telah berkonspirasi dengan para pelaksana proyek sehingga terjadi kerugian negara dan juga terbit Koran harian Mercusuar yang memuat pemberitaan bahwa Bupati Touna dilapor ke KPK, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut Drs. Damsik Ladjalani selaku Bupati Tojo Una-Una merasa terhina dan telah tercemar nama baiknya didepan masyarakat Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Tojo Una-Una dan melihat hal tersebut Drs. Damsik Ladjalani selaku Pemerintah Daerah / Bupati Tojo Una-Una melaporkan hal ini kepada pihak Kepolisian Polres Tojo Una-Una untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (1) KUHP.



Menimbang atas dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa sesuai dengan tuntutan No. Reg.Perkara: PDM-47/ Amp/ 12/2010 tertanggal 20 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. MASHURI LAHAY alias ULI** bersalah melakukan tindak pidana "*Penghinaan terhadap penguasa atau kekuasaan umum*" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 207 KUHP** dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. MASHURI LAHAY alias ULI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** penjara, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - *1 (satu) lembar Koran Nuansa Pos terbitan hari Jumat tanggal 08 Januari 2010 yang bertuliskan M. Lahay "Otak Pelaku Kerugian Negara miliaran rupiah Di Touna adalah Damsik Ladjalani Bupati Tojo Una-Una "* ;
 - *1 (satu) lembar Koran Mercusuar terbitan hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 yang bertuliskan Bupati Touna dilapor ke KPK ;*
 - *1 (satu) lembar surat dari Drs. Mashury Lahay kepada Bupati Tojo Una-una tentang permintaan maaf atas beredarnya berita melalui Media Nuansa Pos ;*
 - *1 (satu) lembar surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : S-365/PW19/5/2010 tanggal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Februari 2010 tentang hasil Inventaris pekerjaan
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Tahun 2006 ;

- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp.
1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, atas dakwaan dan tuntutan tersebut
Pengadilan Negeri Poso menjatuhkan putusan sebagai
berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Mashuri Lahay alias Uli telah
terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana **“penghinaan terhadap
sesuatu kekuasaan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Koran Nuansa Pos terbitan hari jumat
tanggal 08 Januari
2010 yang bertuliskan M. Lahay “Otak Pelaku Kerugian
Negara Miliaran Rupiah Di Touna adalah Damsik
Ladjalani Bupati Tojo Una-Una ;
 - 1 (satu) lembar koran Mercusuar terbitan hari
Rabu tanggal 13 Januari 2010 yang bertuliskan Bupati
Touna dilapor ke KPK ;
 - 1 (satu) lembar surat dan Drs. Mashury Lahay kepada
Bupati Tojo Una-Una tentang permintaan maaf atas
beredarnya berita melalui Median Nuansa Pos ;
 - 1 (satu) lembar surat dan Badan Pengawas Keuangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan (BPKP) Nomor : S-365/PW19/5/2010 tanggal
22 Januari 2010 tentang hasil Inventaris pekerjaan
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Tahun 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Banding Nomo :
332/Akta.Pid .B/2010/ PN.Pso tanggal 20 Januari 2011 yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso yang
menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut,
permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa
Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2011 ;

Mengingat Akta Permohonan Banding Nomor :
332/Akta.Pid .B/2010/ PN.Pso tanggal 24 Januari 2011 yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso yang
menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan
kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2011 ;

Memperhatikan, Surat Keterangan yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Poso tertanggal 04 Februari 2011
yang menerangkan bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke
Pengadilan Tinggi Palu, Pemohon Banding dari Kuasa Terdakwa
tidak mengajukan Memori Banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso tertanggal 07 Februari 2011 yang menerangkan bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palu, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2011 dan Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2011;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso dijatuhkan pada tanggal 17 Januari 2011 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 20 Januari 2011 dan Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 24 Januari 2011 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan baik Berita Acara Penyidik, Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi serta alasan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Poso tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, dengan menambah pertimbangan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa di dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Poso tertanggal 17 Januari 2011 Nomor: 332/Pid.B/2010/PN.P so harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut dikuatkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;



Memperhatikan ketentuan dalam pasal 207 KUHPidana serta peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 332/Pid.B/2010/PN.P so tanggal 17 Januari 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SELASA** tanggal **12 APRIL 2011** oleh **DJAMER PASARIBU, SH** selaku Ketua Majelis,

EKO TUNGGUL PRIBADI, SH dan **AGUS HERJONO SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 04 Maret 2011 Nomor : 17/PID/2011/ PT.PALU, putusan mana diucapkan **pada hari itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

T T D

EKO TUNGGUL PRIBADI, SH

PASARIBU, SH

T T D

DJAMER

T T D

PANITERA PENGGANTI

AGUS HERJONO, SH

T T D

-

M A R I A T I, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SRI CH. SUTIANTI, OTTOLUWA, SH.

NIP. 19630103 199303 2 001



Mahkamah Agung Republik Indonesia